



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Haryati binti Baco, tempat dan tanggal lahir Bima, 08 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kepiting Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Agil Juarly bin Nasarudin, tempat dan tanggal lahir Bima, 11 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jalan Kepiting Rt.002 Rw.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04-09-2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/12/IX/2013 tanggal 04-09-2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selama ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Aqifa Aprilia, lahir tanggal 07-04-2014
 2. Ilsa Putri Halifa, lahir tanggal 07-11-2018;
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat bersifat temperamental, suka membesar-besarkan masalah sepele, suka menghina dan mencacimaki penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Januari 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Agil Juarly bin Nasarudin**) Terhadap Penggugat (**Haryati binti Baco**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bm, tanggal 21 Januari 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatatkan pencabutan tersebut pada buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000; - (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
	e. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	70.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	200.000,00
	(dua ratus ribu rupiah)		